

**Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Human  
Trafficking Di Batam Tahun 2021-2022**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh :**

**Muhammad Rizky Fajar Pratama  
07041381823196**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

# HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

## Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Human Trafficking Di Batam Tahun 2021-2022


### SKRIPSI

Disusun oleh :

**Muhammad Rizky Fajar Pratama**  
**07041381823196**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan dalam ujian akhir Program Sarjana**

**Pembimbing I**



**Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA**  
**NIP.198405182018031001**



**Medgetahui,**  
**Ketua Jurusan,**  
**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si**  
**NIP.197705122003121003**

# HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

## Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Human Trafficking Di Batam Tahun 2021-2022

### SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 4 Juli 2024  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

#### TIM PENGUJI SKRIPSI


Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA

Ketua




Dr. Zulfikri Suleman, MA

Anggota



Maudy Noor Fadhlia, S.Hub.Int., MA

Anggota



Palembang, 4 Juli 2024

Mengesahkan,

Dekan.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Alfitri, M.Si

Nip. 196601221990031004

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizky Fajar Pratama

NIM : 07041381823196

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “**Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Human Trafficking Di Batam Tahun 2021-2022**” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 13 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Rizky Fajar Pratama

NIM. 07041381823196

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta: Papa Afrianto, SH., MH., Dan Mama Efiliya Candra Dewi, SE., S.Psi., M.Psi., Tak pernah cukup rasa terima kasih atas cinta kasih, pengorbanan dan kesabaran mereka. Semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai mereka.

## **Abstrak**

Sejak zaman kolonial Belanda, kasus perdagangan orang telah marak terjadi. Seiring berkembangnya zaman kasus perdagangan orang telah marak terjadi. Hal ini menyebabkan munculnya permasalahan dalam lingkup sosial, kasus perdagangan orang atau human trafficking terjadi melalui praktek Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kasus Human Trafficking cukup marak terjadi di daerah Kota Batam. Para korban perdagangan orang atau Human Trafficking diberikan janji berupa diberikannya pekerjaan yang menjamin, namun para korban mendapatkan kejahatan berupa tipuan, kekerasan, dan pemaksaan berupa komersial seks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah Indonesia dalam menangani kasus Human Trafficking di Kota Batam pada tahun 2021-2022. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan deskriptif. Penelitian menggunakan teori human trafficking dan peran pemerintah yaitu dilihat dari peran pemerintah dalam, Pelatihan, Kerjasama, dan razia.

Hasil dari penelitian ialah Peran pemerintah Indonesia dalam menangani kasus Human Trafficking di Kota Batam pada tahun 2021-2022 belum maksimal. Pada penelitian ini ditemukan bahwa pelatihan berupa sosialisasi yang diberikan oleh pihak pemerintah belum banyak diketahui oleh Masyarakat di Kota Batam. Masih adanya penemuan calon tenaga kerja Indonesia yang keluar negeri tanpa adanya dokumentasi keluar negeri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

**Kata Kunci: Human Trafficking, Kota Batam, Indonesia, Peran, Pemerintah**

## **Abstrac**

Since the Dutch colonial era, cases of human trafficking have been widespread. As time goes by, cases of human trafficking have become more common. This causes the emergence of problems in the social sphere, cases of human trafficking occur through the practices of Indonesian Migrant Workers (TKI). Human trafficking cases are quite common in the Batam City area. Victims of human trafficking are given promises in the form of guaranteed employment, but the victims receive crimes in the form of deception, violence and coercion in the form of commercial sex.

This research aims to determine the role of the Indonesian government in handling Human Trafficking cases in Batam City in 2021-2022. This research uses qualitative research using descriptive research. The research uses human trafficking theory and the role of government, namely looking at the government's role in training, cooperation and raids.

The results of the research are that the role of the Indonesian government in handling Human Trafficking cases in Batam City in 2021-2022 has not been optimal. In this research, it was found that the training in the form of socialization provided by the government was not widely known by the people in Batam City. There are still discoveries of prospective Indonesian workers leaving the country without documentation of leaving the country by irresponsible parties.

**Keywords: Human Trafficking, Batam City, Indonesia, Role, Government**

## KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat dan karunia yang Allah SWT berikan, saya selaku penulis akhirnya dapat menyelesaikan rangkaian skripsi dengan baik, skripsi ini dibuat dan disusun dengan sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi syarat guna meraih gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional dikampus yang saya banggakan Universitas Sriwijaya.

Saya selaku penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terbentuk dengan sempurna tanpa adanya support dari berbagai macam pihak baik secara materil ataupun moril. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan kata terimakasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan proposal skripsi ini, terutama yang ditujukan kepada :

1. Kepada orang tua terkasih papa dan mama yang selalu memberikan dukungan baik secara materil maupun moril.
2. Adik yang selalu memberikan beban kepada penulis Rheza, Adelia, dan Wira
3. Bapak Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA , selaku pembimbing skripsi yang telah membantu memberikan ilmu pengetahuan serta solusi dalam setiap permasalahan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teruntuk bapak dan ibu dosen jurusan Hubungan Internasional beserta *staff* dan karyawan kampus Universitas Sriwijaya yang sudah memberikan ilmu selama masa perkuliahan yang telah ditempuh.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih sangat jauh dalam kata sempurna disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Maka dari penulis sangat mengharapkan semua bentuk masukan dan saran serta kritik yang dapat membangun dari segala pihak. Semoga skripsi yang penulis susun dapat berguna di ilmu pengetahuan khususnya ilmu hubungan internasional

Palembang, 13 Juni 2024  
Penulis,

Muhammad Rizky Fajar Pratama  
07041381823196



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
Abstrak .....	vi
Abstrac.....	vii
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
DAFTAR SINGKATAN .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Kerangka Konseptual <i>Human Trafficking</i> .....	12
2.3 Peran Pemerintah .....	14
2.4 Alur Pemikiran/Kerangka Pemikiran .....	16
2.5 Hipotesis Penelitian .....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
3.1 Desain Penelitian .....	18
3.2 Definisi Konsep .....	18
3.3 Fokus Penelitian.....	18
3.4 Unit Analisis .....	19
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	19
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	20
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	20
3.8 Teknik Analisa Data.....	20
BAB IV DESKRIPSI/GAMBARAN UMUM.....	21

4.1 Perdagangan Manusia ( <i>Human Trafficking</i> ).....	21
4.2 Korban <i>Human Trafficking</i> .....	21
4.3 Kerentanan <i>Human Trafficking</i> .....	22
4.4 Lokasi <i>Human Trafficking</i> .....	22
4.5 Pelaksana kejahatan perdagangan manusia ( <i>Human Trafficking</i> ).....	23
4.6 Jenis-Jenis kejahatan <i>Human Trafficking</i> Yang Terjadi di Negara Indonesia : .....	23
4.7 Faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan <i>Human trafficking</i> ...	24
4.8 Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan.....	24
4.9 Darurat Perdagangan Manusia di Kota Batam : .....	25
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
5.1 Kebijakan Pemerintah dalam menangani kasus <i>Human Trafficking</i> .....	28
5.2 KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN MALAYSIA .	36
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>41</b>
6.1 Kesimpulan .....	41
6.2 Saran.....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>44</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2 Fokus penelitian .....	19
Tabel 3 Anggota Gugus Tugas .....	33

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik Kasus <i>Human Trafficking</i> Di Indonesia.....	5
Gambar 2 Kerangka pemikiran.....	16
Gambar 3 Korban TPPO Berdasarkan Gender.....	25
Gambar 4 Sosialisasi Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan pada tanggal 30 November 2022.....	29
Gambar 5 Sosialisasi Pemerintah Daerah Kota Batam bersama SMA/SMK.....	30
Gambar 6 Tersangka Kasus TPPO yang ditangkap Polsek Sekupang .....	34
Gambar 7 Simulasi patroli gabungan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (DITPOLAIRUD) POLDA dengan menggunakan kapal patroli .....	35
Gambar 8 Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat.....	36
Gambar 9 Penandatanganan oleh Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah dan Menteri SDM Malaysia Datuk Seri M Saravanan di Istana Merdeka pada tanggal 1/04/2022.....	38
Gambar 10 Tampilan Website e-wages.....	38

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK SKRIPSI.....	44
Lampiran 2 Kartu Bimbingan SKRIPSI.....	46
Lampiran 3 Mou Indonesia Malaysia.....	47
Lampiran 4 MOU Indonesia dan Malaysia .....	51
Lampiran 5 Dokumentasi Peneliti Bersama Mantan Pekerja Migran .....	58

## DAFTAR SINGKATAN

BARESKRIM	: Badan Reserse Kriminal
DITPOLAIRUD	: Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara
HAM	: Hak Asasi Manusia
HSU	: <i>Heads Of Specialist Trafficking Units</i>
IOM	: International Organization For Migration
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
KKPMP	: Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran
KPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi & Korban
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MEA	: Masyarakat Ekonomi Asean
MOU	: <i>Memorandum Of Understanding</i>
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PPATK	: Pusat Pelayanan dan Analisis Transaksi Keuangan
PBB	: Perserikatan Bangsa – Bangsa
Pemda	: Pemerintah Daerah
PMI	: Palang Merah Indonesia
PM	: Perdana Menteri
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPTKIS	: Pelaksana Penempatan TKI Swasta
PPT	: Pusat Pelayanan Terpadu
P3AP2KB	: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
USD	: <i>United State Dolar</i>
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tingkatan sirkulasi ekonomi di Indonesia sampai saat ini masih berada di fase kurang stabil dikarenakan masih banyaknya kesenjangan yang terjadi seperti minimnya lapangan pekerjaan yang memadai, kurangnya tingkat pendidikan yang dijenjang, tingginya taraf hidup, faktor tradisi atau budaya setempat, dan juga faktor media massa, dan minimnya edukasi yang diberikan terhadap masyarakat. Hal ini menyebabkan munculnya permasalahan dalam lingkup sosial yakni *human trafficking* yang terjadi di Indonesia. Perdagangan manusia atau *human trafficking* merupakan sebuah kejahatan transnasional. Lumrahnya, kejahatan tersebut berbentuk penggelapan dan penyelundupan manusia menggunakan kekerasan, rayuan dan tipuan, dan menggunakan cara paksaan dengan mengendalikan korban yang ditujukan untuk tujuan komersialisasi seks dan tenaga kerja secara illegal. Kasus *human trafficking* bisa dibilang cukup marak terjadi khususnya di daerah Batam, sejalan dengan berkembangnya teknologi dan arus globalisasi hal ini memberikan kemudahan dalam mengakses transportasi bermula korban dijanjikan pekerjaan diluar negeri yang memadai namun korban dijadikan *human trafficking*. Alhasil, dengan terjadinya *human trafficking* merugikan para korban terutama hak asasi manusia yang seharusnya para korban dapat di Indonesia. Upaya penanganan kasus ini masih terus dilakukan pencegahan serta penanggulangan agar kasus ini tidak kian meningkat di Indonesia khususnya di Daerah Batam.

Berdasarkan dari sejarah, kasus perdagangan perempuan dan anak sudah ada sejak zaman kolonial Belanda bahkan pada saat penjajahan jepang, wanita di Indonesia dijadikan objek seksual oleh tentara Jepang. Kemudian seiring berkembangnya zaman perdagangan

perempuan dan anak melalui praktek Tenaga Kerja Indonesia (TKI). TKI (Tenaga Kerja Indonesia) merupakan panggilan untuk warga negara Indonesia yang dalam hal ini bekerja di luar negeri dalam bentuk hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk menerima upah. TKI sendiri dibagi menjadi 2 bagian yakni TKI *Legal* dan *Non-Legal*. Definisi dari TKI *Legal* yakni tenaga kerja Indonesia yang mencari pekerjaan yang ada di luar negeri dan dalam hal ini telah mengikuti sesuai prosedur, dan mekanisme aturan hukum yang berlaku. TKI *legal* ini sendiri tentunya mendapatkan perlindungan hukum baik dari pemerintah Indonesia ataupun pemerintah dari negara penerima dikarenakan sudah menjalankan dan melalui prosedur yang telah ditetapkan. Tentunya dalam hal ini TKI *legal* secara resmi telah terdaftar di instansi pemerintah kabupaten atau kota yang dalam hal ini memiliki wewenang serta bertanggung jawab di ranah ketenagakerjaan baik dinegara asal ataupun negara penerima. Selanjutnya para TKI *Legal* memiliki sebuah perjanjian kerja, yakni perjanjian antara beberapa pihak yang terdiri antara pekerja dengan si pemberi pekerjaan atau pengusaha yang dalam hal ini membuat sebuah syarat dan kewajiban terkait pihak yang terlibat dengan dilandasi dasar asas terbuka, bebas, bersifat objektif dan tentunya adil dan setara tanpa adanya pemaksaan, tekanan atau diskriminasi, kemudian penempatan TKI *Legal* dalam hal ini diarahkan agar sesuai dengan tenaga kerja yang diinginkan, dituju, sesuai dengan keahlian, keterampilan, serta minat dan bakat yang juga mendapatkan perlindungan hukum.

Kemudian definisi dari TKI *Illegal* itu sendiri ialah tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri atau negara asing akan tetapi tidak memiliki izin yang resmi untuk bekerja dinegara penerima. Tentunya para TKI ini tidak melalui prosedur kualifikasi dan mekanisme hukum yang berlaku baik yang ada di Indonesia ataupun negara penerima.



Dalam hal ini terdapat 4 kategori pekerja asing atau TKI dapat dikatakan *illegal* :

1. Mereka yang bekerja di luar masa resmi mereka tinggal.
2. Mereka yang dalam hal ini bekerja di luar ruang lingkup pekerjaan yang diizinkan oleh pihak berwenang terkait *status* mereka.
3. Mereka yang bekerja tanpa adanya identitas serta status kependudukan yang izin kerja atau bisa dibilang tanpa izin.
4. Dan yang terakhir, seseorang yang memasuki sebuah negara itu secara tidak sah untuk ikut terjun kedalam sebuah kegiatan yang menghasilkan keuntungan atau bisnis.

Penempatan seorang TKI di negara asing hanya akan bisa dilakukan jika pemerintahnya telah membuat sebuah perjanjian tertulis dengan pemerintah Republik Indonesia atau ke negara yang dituju yang dalam hal ini memiliki peraturan perundang-undangan yang dalam lingkup ini melindungi tenaga asing.


Dengan maraknya kasus TKI *illegal* inilah menstimulasi terjadinya perdagangan manusia atau yang biasa dikenal kejahatan *Human Trafficking* yang sampai saat ini masih banyak terjadi hingga saat ini. *Human trafficking* itu sendiri telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menjadi sindikat batas lintas antar negara. Indonesia dalam hal ini menjadi objek yang pas dikarenakan Indonesia memiliki penduduk terbanyak dan terpadat, dan merujuk data dari *International Organization for Migration (IOM)* Pada tahun 2005-2014, sebesar 7.193 manusia yang terindikasi, sebesar 92,46% korban *human trafficking* yang berasal dari Indonesia mayoritas korbannya yakni anak-anak dan Perempuan. Hal ini diperparah dengan mudahnya akses jalur komunikasi dan transportasi antar negara, hal ini lah yang juga menjadi faktor tingginya kasus ini.

Batam dalam hal ini memenuhi semua klasifikasi mulai dari akses yang berbatasan langsung dengan negara luar seperti Vietnam, filiphina, singapura, dan Malaysia yang dalam hal ini menjadi salah satu akses jalur pengiriman korban *Human Trafficking*. Batam menjadi wilayah transit bagi para oknum dalam mensuplai korban sebelum ke negara tujuan. Hal ini diperkuat dengan klaim batam memiliki sangat banyak “Pelabuhan tikus”. Pelabuhan tikus yang dimaksud yakni Pelabuhan tidak resmi yang ada disepanjang Pantai perkampungan pulau batam. Dan terkadang kejahatan *human trafficking* dapat terjadi juga di Pelabuhan resmi. Kasus *Human trafficking* telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Melihat gambaran diatas perlu adanya peran pemerintah dalam menyelesaikan kasus *Human Trafficking* agar masalah semacam ini dapat terselesaikan. Dalam hal ini ada beberapa Langkah kebijakan yang telah pemerintah lakukan *Human trafficking* yang dilakukan seperti halnya pemerintah yang membuat sebuah program yang bernama *Batam International Training Center* pelatihan ini bertujuan untuk pembekalan akhir pemberangkatan buruh migran yang akan diberangkatkan ke negara luar dengan tujuan agar para buruh mendapatkan edukasi serta pemahaman terkait Tindakan apa yang bisa dilakukan apabila mereka mendapatkan kekerasan dari majikan mereka dan penjelasan yang berhubungan dengan surat-surat perjalanan dan masa waktu mereka tinggal diluar negeri, kemudian pemerintah juga membuat sebuah gugus tugas anti *trafficking* yang berdasarkan keputusan walikota tahun 2005. Gugus tugas ini terdiri dari perwakilan kantor-kantor dinas dan LSM, gugus tugas ini dibentuk agar pemberantasan kasus human trafficking dibatam lebih terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya pemerintah menciptakan sebuah shelter, shelter ini sendiri bertujuan untuk tempat tinggal sementara dan menyediakan fasilitas pemulihan korban. Hal ini ditangani oleh dinas sosial, pemda dan IOM.

Melihat dari keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini, tentu kasus *human trafficking* memiliki dampak yang dihasilkan cenderung negatif terhadap manusia baik itu laki-laki, perempuan, dan anak-anak baik secara fisik maupun mental. Di Indonesia kasus *Human Trafficking* masih terus terjadi, seperti pada tahun 2016 kasus human trafficking mencapai 340 kasus, kemudian ditahun 2017 mengalami kenaikan kasus menjadi 347 kasus. Dan mengalami penurunan diangka 329 kasus ditahun 2018, 244 kasus ditahun 2019, dan 149 kasus di tahun 2020. Kemudian mengalami kenaikan yang signifikan ditahun 2021 yakni sebanyak 234 kasus *human trafficking* yang ada di Batam. berikut merupakan gambar grafik kasus *Human Trafficking*.

Gambar 1 Grafik Kasus *Human Trafficking* Di Indonesia



Sumber : Tirto.id

Salah satu kasus yang terjadi di Batam yaitu Kepolisian Kota Batam menemukan perahu pengangkut 13 pekerja migran yang tenggelam di perairan Pantain Johor, Malaysia. Polisi menemukan 6 orang pekerja migran yang tewas. Dari informasi yang didapat bahwa perahu tersebut berangkat dari Pulau Terong, Batam. Kemudian pihak kepolisian mendatangi wilayah pulau terong tersebut dan menangkap Zamri yang diketahui terlibat

dalam mempersiapkan perahu pengangkut pekerja migran tanpa dokumen. Perahu yang tenggelam tersebut diketahui ialah milik dari Yuslan yang merupakan warga Pulau Terong.

Kemudian terdapat suatu kasus yaitu pada tanggal 6 Desember 2022 melalui investigasi Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran (KKPPMP) Kepri bahwa ditemukan Calon Pekerja Migran yang secara ilegal tanpa dokumen resmi diberangkatkan untuk bekerja di Negara luar hanya dengan visa pelancong. Mereka berangkat dari Pelabuhan Internasional Batam Center, dengan 140 masyarakat lain calon pekerja migran yang ilegal dengan bantuan mafia penyelundup pekerja migran Indonesia *illegal*. Mafia tersebut berinisial OD, BCK, SY, dan RS terbukti dari tiket yang ditandatangani dan daftar manifest. Berdasarkan kasus yang terjadi di Batam, ini menunjukkan bahwa masih terus berlanjutnya kasus *Human Trafficking*. Hal ini yang membuat saya tertarik untuk mengkaji lebih dalam perihal tentang peran serta upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus *human trafficking* di Batam.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah, yakni bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam menangani kasus *human trafficking* di Batam tahun 2021-2022 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini agar untuk mengetahui peran pemerintah Indonesia dalam menangani kasus *human trafficking* di Batam tahun 2021-2022.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Mampu memberikan sebuah pemahaman serta kejelasan yang lebih mendalam dan konkrit terkait peran pemerintah Indonesia dalam menangani kasus *human trafficking* di Batam.

2. Dalam lingkup yang lebih luas, penelitian ini diharapkan mampu dalam memberikan pengetahuan yang baik untuk data dan informasi yang tepat serta jelas untuk para akademisi program studi Ilmu hubungan Internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel :

Renaldi, Adi. (2021). *Yang Tak Dibicarakan saat Pandemi Kekerasan & Perdagangan Manusia*. Tirto.id. Diakses pada 5 Juli 2023.

### Buku :

Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press

Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Hardani, DKK. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group

Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta

### Berita :

Batamtoday.com. (2022, 20 Desember). *Menyingkap Tabir Penyelundupan PMI Ilegal di Pelabuhan Internasional Batam Center*. Diakses pada 11 Juli 2022, dari <https://m.batamtoday.com/berita184683-Menyingkap-Tabir-Penyelundupan-PMI-Ilegal-di-Pelabuhan-Internasional-Batam-Center.html>

Batamnews.id. (2022, 9 Juli). *Warga Kepri Korban TPPO di Kamboja: Disetrum dan Push Up Kalau Tak Capai Target*. Diakses pada 1 Agustus 2022, dari <https://www.batamnews.co.id/berita-90620-warga-kepri-korban-tpo-di-kamboja-disetrum-dan-push-up-kalau-tak-capai-target.html>

Zero Human Trafficking Network.(2023, 18 Juni). *Polisi Kembali Bongkar Kasus TPPO di Batam, serta Penampungan PMI Non-prosedural di Kecamatan Sekupang*. Diakses pada 11 Desember 2023, Dari <https://www.zerohumantrafficking.org/berita/polisi-kembali-bongkar-kasus-tpo-di-batam-serta-penampungan-pmi-non-prosedural-di-kecamatan-sekupang/>

### Jurnal / tesis / Skripsi :

Akbar, Dhani. (2018). *TINJAUAN HUKUM DAN PERAN PEMERINTAH DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DI KABUPATEN KARIMUN DAN KOTA BATAM*. JURNAL SELAT, Vol 5, No 5, 134-147

Linda, Agnesia. (2019). *Evaluasi Kebijakan Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.1 No.2,

Peiru, Hana Renata Tan & Abdurrakhman Alhakim. (2021). *Perlindungan Hak Anak Dibawah Umur Korban Human Trafficking Di Kota Batam: Perspektif Hukum Pidana*. e-Journal Komunitas Yustisan, Vol.4, No.3, 1024-1034

Pratama, Arief Wisnu, Indri Yohana Hutabarat, Rahma Sarita. (2002). *Kebijakan pemerintah dalam pendekatan keamanan manusia human trafficking di perbatasan kepulauan Riau -Singapura tahun 2019-2020*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol 1, No 8, 778-790

Rumlah, Siti. (2021). *Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi, Vol. 1 No. 2, 91-97

Widiastuti, Tri Wahyu. (2010). *Upaya Pencegahan Orang (Trafficking)*. Vol.IX , 107-120

Publikasi Pemerintah :

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Website :

Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan. (2018). Diakses pada 14 February 2024 dari <https://p3ap2kb.batam.go.id/2022/11/30/sosialisasi-kebijakan-perlindungan-tenaga-kerja-perempuan/>

Sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). (2022). Diakses pada 17 February 2024 dari <https://esipuga-batam.id/berita/sosialisasi-tindak-pidana-perdagangan-orang-%28-tpo%29>

Indonesia-Malaysia Sepakati MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. (2022). Diakses Pada 1 Agustus 2022 dari <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3475/berita/indonesia-malaysia-sepakati-mou-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia#>

Kolaborasi IOM,POLRI dan INL untuk Meningkatkan Kapasitas Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi aparat penegak hukum di wilayah perbatasan (2023). Diakses pada 13 February 2023 dari <https://indonesia.iom.int/id/news/kolaborasi-iom-polri-dan-inl-untuk-meningkatkan-kapasitas-penyelidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-perdagangan-orang-bagi-aparat-penegak-hukum-di-wilayah-perbatasan>